



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 03 Juli 1971, umur 46 tahun, NIK:3216024307710010, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Feri Fauzan Azima, S.Sy., 2. Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy., Ahmad Sanusi, SH., Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum FERI SAPUTRA & REKAN yang berdomisili di Jl. Raya Pertamina Babelan No. 34A, Kedung Pengawas, Babelan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal Lahir di Malang, 22 Maret 1973, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Setelah memertiksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 12-03-2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1343/112/XI/1999 tertanggal 11 November 1999;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) ANAK I , Perempuan, Umur 17 tahun;
 - 2) ANAK II , Perempuan, Umur 10 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan November 2000 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 1) Tergugat diketahui selingkuh dengan beberapa perempuan lain;
 - 2) Tergugat ringan tangan (menampar, menjambak, memukul, menendang, melukai, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik)
 - 3) Orangtua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga;
 - 4) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan ekonomi keluarga dibantu oleh Penggugat;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Desember

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I. namun sesuai laporan Mediator tanggal 09 April 2018 kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban namun tidak dipergunakan karena pada persidangan berikutnya setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1343/112/XI/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur tanggal 11 November 1999, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. SAKSI I , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , selama perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, dan keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. SAKSI II , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , selama perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, dan keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 Kedua pihak juga telah menempuh mediasi dengan mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I. namun kedua pihak tidak

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan November 2000 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, dan keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , dan sejak Desember 2017 pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang merupakan bukti otentik pernikahan Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Tatrinah binti Radan dan Inong binti Rohadi telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang dibawah sumpahnya mengenai hal-hal yang diketahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak November 2000 disebabkan Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, dan keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , dan sejak Desember 2017 sudah pisah ranjang tidak pernah ada komunikasi lagi, telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dalil gugatan Penggugat telah didukung bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah mencapai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan pihak keluarga Penggugat telah cukup berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian pula Majelis juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan kedua pihak telah melakukan mediasi namun tetap tidak bias mencapai kesepakatan damai, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 11 November 1999 , sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2000 disebabkan Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, dan keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami istri ;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui keluarga maupun mediator di Pengadilan namun tidak berhasil ;
- Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) yang sudah sulit untuk bisa dirukunkan kemabali sebagai suami istri sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 16 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sementara antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang yang menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesuai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 serta dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu bain sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.MH. Serta Muhammad Arif, S.Ag. M.SI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH. MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.491.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan Pkr. No. 606/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)